



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 205a/N.07/Rektorat/Itenas/XII/2021

tentang:

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
SERTA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa setiap warga Institut Teknologi Nasional berhak mendapatkan rasa aman serta atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual;
2. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi harus dicegah dan ditangani;
3. bahwa hasil rekomendasi Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Bandung perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional;
4. bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS//2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/11/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 014a/F.03/Rektorat/Itenas/I/2019 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional 104a/N.07/Rektorat/Itenas/IX/2021 tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Serta Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Serta Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas unsur:
- a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- Ketiga : Satuan Tugas mempunyai tugas:
- a. Menyusun pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional;
 - b. Melakukan survei terkait Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Lingkungan Institut Teknologi Nasional;
 - c. Mensosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan dan perundungan, terutama anti kekerasan seksual dan perundungan saat pengkaderan Organisasi Intra Kampus (UKM dan HMJ);
 - d. Menindaklanjuti setiap laporan terkait Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional dengan memberikan pelayanan terhadap korban;
 - e. Menyusun kesimpulan serta rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*);
- Keempat : Pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam *point ketiga hurup (d)* meliputi:
- a. Pendampingan;
 - b. Perlindungan; dan
 - c. Pemulihan.
- Kelima : Pendampingan diberikan kepada Korban berupa:
- a. konseling;
 - b. layanan Kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan rohani.
- Keenam : Perlindungan diberikan kepada Korban dapat berupa:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- a. kerahasiaan identitas
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
- g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Ketujuh : Pemulihan dilakukan terhadap Korban dapat berupa:

- a. tindakan medis;
- b. terapi fisik;
- c. terapi psikologis; dan / atau
- d. bimbingan social dan rohani

Kedelapan : Masa tugas Satuan Tugas adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 01 Desember 2021
Rektor,


Prof. Meilinda Nurbanasari, M.T., Ph.D.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus YPDS
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Kepala LPPM
5. Yth. Para Ketua Program Studi
6. Yth. Kepala Satuan
7. Yth. Para Kepala Biro dan UPT



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran Keputusan Rektor Nomor : 205a/N.07/Rektorat/Itenas/XII/2021

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DAN PERUNDUNGAN (BULLYING)**

No.	Nama	Keterangan	Jabatan
1.	Alfan Ekajati Latief, S.T., M.T.	Pendidik	Ketua
2.	Rini Ratnayanti, S.T., M.T.	Pendidik	Sekretaris
3.	Buky Achmad Rizky Nuryaman, S.E.	Tenaga Kependidikan	Anggota
4.	Gena Gisela Kurnia (25-2019-067)	Mahasiswa	Anggota
5.	Evita Intan Cahyaningtyas (15-2020-018)	Mahasiswa	Anggota
6.	Kinanti Rasyifa Rachma (21-2020-152)	Mahasiswa	Anggota